



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp 0813 1333 6633 Email dpmptsp@tabalongkab.go.id
Website dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

Nomor : B 003/DPMPTSP/503/SIO-SMP/VI/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca** : Surat permohonan Sdr(i) Drs. H. Supiani Nomor: B.499/SMPN 1
Kla/400.3.6.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Perihal Permohonan Izin
Operasional Sekolah Menengah Pertama.
- Menimbang** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tabalong Nomor : B-199/DISDIK/PSMP/400.3.5/V/2024
tanggal 31 Mei 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009
tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten
Tabalong,
3. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun
2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama kepada ;
Nama Sekolah : **SMP NEGERI 1 KELUA**
Alamat Sekolah : Jl. Setuju SD 7/28 Kelurahan Pulau
Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong
- KEDUA** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan
permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- KEEMPAT** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan
pada pihak masyarakat.
- KELIMA** : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **04 Juni 2027**

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 06 Juni 2024

a.n. Bupati Tabalong

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196412151986021006

Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Bs/E